



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2014/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai
Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 500/Pdt.G/2014/PA Skg tanggal 9 Juni 2014, dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 1993 2009, di Kecamatan Sabbanmgparu, Kabupaten Wajo, berdasarkan dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 176/22/I/1994 tanggal 27 Januari 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 20 tahun 5 bulan lebih
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugatslama 14 tahun 10bulan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.412/Pdt.G/2014/
PA Skg



dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 13 tahun;

4. Bahwa awalnya rumaah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat setelah lahir rumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan Tergugat temperamental Tergugat sering marah walaupun hal sepele seperti apabila Penggugat menghidangkan teh kepada Penggugat dan The tersebut sudah dingin, Tergugat langsung marah dan jika Tergugat marah Tergugat sering memukul Penggugat dengan benda yang dipegang Tergugat sehingga hal tersebut menyebabkan tewrjadinya cecok dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga;
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau merubah sifatnya naamun kenataaannya tidak ada perubahan pada diri Tergugat, dan pada bulan Oktober 2008 Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi ke kebun, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak dike5tahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Refublik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini pisah tempat tinggal selam 5 tahun 7 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 21 Agustus 2014 dan 25 melalui masmedia Radio Suara As'adiyah Sengkang dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 9 Juni 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor Nomor 176/22/I/1994 tanggal 27 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama :

- 1 Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal, di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.412/Pdt.G/2014/
PA Skg



- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan ibu kandung Penggugat kenal dengan Tergugat yang kawin dengan Penggugat pada tahun 1993 di Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 14 tahun dalam rukun dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa setelah lahir anak kedua antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat pamit kepada penggugat dan keluarga Penggugat untuk pergi berkebun di Sabang Palopo, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa sudah 5 tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat bersama dua orang anak
- Bahwa Tergugat tidak diketahui dimana sebenarnya bertempat tinggal apakah masih di Palopo atau tidak karena selama Tergugat pergi berkebun tidak pernah ada kabar beritanya;

2 **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersempu dua kali dengan ayak kandung menganal Tergugat suami menikah pada tahu 1993 di Labuangpatu Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 14 tahun dalam keadaan rukun dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa setelah lahir anak kedua antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul Penggugat;



- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat meminta izin kepada penggugat dan keluarga Penggugat untuk pergi berkebun di Sabang Palopo,
- Bahwa Tergugat pergi berkebun di Sabang Palopo sampai sekarang tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa sudah 5 tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat bersama dua orang anak
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, sehingga tidak diketahui dimana sebenarnya Tergugat bertempat tinggal apakah masih bekebun di Sabang Palopo atau sudah pindan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.412/Pdt.G/2014/
PA Skg



dan patut dan tidak hadirnya Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;

- 1 Bahwa sudah lima tahun sepuluh bulan Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sejak Oktober 2008;
- 2 Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa **Saksi I** in casu saudara kandung ibu kandung Penggugat dan **Saksi II** in casu sepupu dua kali dengan ayah kandung, adalah orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat yang keduanya mengetahui dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat dengan Tergugat yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah lahir anak kedua sudah sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran saksi klesatu dan saksi kedua sering mendengarkan dan melihat penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menurut saksi saksi karena Tergugat seorang temperamental, cepat emosi, ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan, maka dapat diketahui bahwa sejak lima tahun lebih yang lalu, yaitu pada tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi berkebun di Sabang Palopo, dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi berkebun di Sabang Palopo menurut saksi saksi Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat alamat tempat tinggal Tergugat sehingga sampai sekarang tidak diketahui secara pasti keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Tergugat sengaja meninggalkan Penggugat yang sudah lima tahun lebih dan dengan sengaja Tergugat menyembunyikan alamat tempat tinggalnya dan tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat, dihubungkan pula dengan perjalanan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah yang sah yang kawin padaa tahun bulan Desember 1993;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.412/Pdt.G/2014/
PA Skg



- Bahwa sudah lima tahun lebih secara berturut turut Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat dan sudah lima tahun lebih bahkan sudah hampir dua tahun enam bulan berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan



oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.412/Pdt.G/2014/
PA Skg



Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 13 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Hijjah 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Johan SH. MH. dan Drs Baharuddin, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs H. Johan, SH. MH

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Drs. H. Baharuddin, SH,-

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Lukman H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp. 300.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 6.000.00
- J u m l a h Rp 391 000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No.412/Pdt.G/2014/
PA Skg